

Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Sebelum dan Sesudah Pandemi

Amalia Wihdatul Husna¹, Ika Retnoningsih², Maya Kusumawati³

Prodi Akuntansi, Fakultas Hukum Dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta
Jl. Pinang No.47, Jati, Cemani, Kec. Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57552

Telp. (0271) 7470050

Email : liaa18069@gmail.com

Abstrak

Wajib pajak dalam membayar pajak sebelum dan sesudah pandemi. Artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana masyarakat mematuhi peraturan wajib pajak pada saat pandemi Covid-19. Ditengah Covid-19 tentu mempengaruhi realisasi penerimaan pajak tahun 2020. Kondisi perekonomian yang belum stabil mempengaruhi banyak aspek. Omzet perusahaan mengalami penurunan, pendapatan masyarakat berkurang, kesempatan kerja menurun, sulitnya tingkat pendidikan masyarakat karena keterbatasan biaya. Bahaya Covid-19 juga berpengaruh pada aspek sosial dan psikologis seperti masih ada rasa ketakutan akan bahaya Covid-19, kegalauan akan masa depan, kebingungan mencari alternatif penghasilan, keputusan dan ketidakberdayaan dalam hidup. Kondisi ini mungkin terjadi dalam waktu pendek, namun mempengaruhi dalam membayar pajak. Perubahan kebijakan baik oleh pemerintah maupun pimpinan perusahaan ikut terpengaruh oleh pandemi ini.

Kata Kunci : *Wajib Pajak, Covid-19, Membayar, Sebelum dan Sesudah Pandemi*

Abstract

Taxpayers in paying taxes before and after the pandemic. This article aims to analyze how people comply with taxpayer regulations during the Covid-19 pandemic. In the midst of Covid-19, it certainly affects the realization of tax revenues in 2020. Unstable economic conditions affect many aspects. Company turnover has decreased, people's income has decreased, job opportunities have decreased, people's education level is difficult due to limited funds. The danger of Covid-19 also affects social and psychological aspects such as there is still a sense of fear about the danger of Covid-19, anxiety about the future, confusion about finding alternative income, hopelessness and helplessness in life. This condition may occur in a short time, but affects paying taxes. Policy changes by both the government and company leaders have been affected by this pandemic.

Keywords: *Taxpayers, Covid-19, Paying, Before and After the Pandemic*

1. PENDAHULUAN

Coronavirus disease 2019 atau yang sering disebut dengan Covid-19 merupakan salah satu golongan penyakit yang dapat disebabkan oleh coronavirus baru yaitu Sars-CoV-2, dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Penyakit Covid-19 menimbulkan gejala gangguan pernafasan akut seperti demam di atas 38°C, batuk dan sesak nafas bagi manusia. Selain itu disertai dengan lemasnya badan, nyeri otot pada tubuh, dan mengalami diare. Penderita Covid-19 yang berat menimbulkan pneumonia, sindroma pernafasan akut, gagal ginjal bahkan sampai kematian.

Covid-19 dapat menular kesesama manusia melalui kontak erat dan droplet (percikan cairan pada saat bersin dan batuk), namun penularan Covid-19 tidak dapat menular melalui udara. Bentuk Covid-19 dapat dilihat melalui mikroskop elektron (cairan saluran nafas/ swab tenggorokan) dan digambarkan kembali dalam bentuk Covid-19 yang seperti virus memiliki mahkota.

Pajak adalah kontribusi wajib yang bersifat memaksa yang harus dibayar atau terutang oleh orang pribadi atau badan kepada negara berdasarkan Undang-undang yang tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan negara untuk keperluan negara agar dapat meningkatkan kemakmuran rakyat dan negara. Wajib Pajak adalah orang atau badan seperti pembayar pajak, pemotong pajak serta pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Peraturan Perundang-undangan perpajakan).

Negara kita tidak dapat mencapai target pajak maksimum selama bertahun-tahun. Berbagai kebijakan dan ketentuan pemerintah dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan kewajiban perpajakan seseorang. Kepatuhan pajak masih menjadi masalah yang sangat kompleks yang mempengaruhi hampir semua negara. Selama ini ada aspek besar yang mempengaruhinya, yaitu wajib pajak itu sendiri dan aparat pajak. Aspek diri wajib pajak meliputi faktor demografi, faktor keluarga, faktor budaya, faktor agama, faktor sosial dan lingkungan, dan faktor diri lainnya (motivasi dan keyakinan). Aparatur pajak meliputi tahapan otoritas pajak, sistem administrasi perpajakan, pelayanan aparat pajak dan tahapan pemeriksaan pajak. Pemerintah perlu jeli dan cermat dalam menyikapi masalah ini karena tidak mudah meningkatkan kesadaran dan kemauan membayar dan melaporkan pajak.

Kepatuhan adalah sesuatu standar atau peraturan yang dapat dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak. Wajib Pajak diharapkan untuk dapat menyadari pentingnya peran pajak bagi pendapatan Kas Negara, agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang sering kali dilalaikan oleh masyarakat pemerintah telah mengupayakan cara-cara agar wajib pajak dapat melaporkan pajaknya yang dapat memberikan basis data yang valid sehingga dapat menciptakan pelayanan publik yang profesional, transparan, adil dan dapat memuaskan peraturan perpajakan yang mudah dipahami masyarakat agar dapat mengetahui hukum dan konsekuensi apabila tidak membayar pajak sehingga wajib pajak dapat membayar pajak dengan teratur dan tepat waktu.

Sistem *self assessment* adalah Sistem yang saat ini daunt oleh Indonesia, Supaya sistem ini dapat berjalan dengan efektif dan lancar maka sudah saatnya kepercayaan ini diimbangi dengan adanya upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat untuk kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Rusyidi dan Nurhikmah, 2018). Menurut Zulma (2020), masalah kepatuhan pajak menjadi fenomena yang terjadi di negara maju dan negara berkembang. kepatuhan pajak adalah upaya yang dilakukan wajib pajak dalam mematuhi aturan perpajakan yang telah ditetapkan. Kepatuhan pajak adalah tanggung jawab wajib pajak terhadap Tuhan terhadap Tuhan untuk pemerintah dan rakyat dalam upaya memenuhi kewajiban dan hak dalam perpajakan. Kepatuhan dalam perpajakan harus sesuai dengan ketentuan UU dan peraturan perpajakan dan juga kesadaran dari wajib pajak. Upaya tersebut adalah salah satu bentuk wujud nyata pemerintah dalam menupayakan dan mengoptimalkan pendapatan kas negara terutama pada sektor Perpajakan (Tahar dan Rachman, 2014). Pada saat masa pandemi peneliti meneliti tentang masalah dan faktor-faktor yang mempengaruhi menurunnya kepatuhan wajib pajak seperti tarif pajak, saksi pajak dan pelayanan pajak serta insentif pajak.

Masyarakat bertanya bagaimana kesadaran dan kepatuhan atau ketaatan WP sebelum Pandemi dan sesudah pandemi saat ini. Peneliti akan berusaha bagaimana Cara agar wajib pajak patuh dan bayar tepat waktu pada saat menangani pandemi Covid-19 mengenai berbagai pertanyaan yang diajukan terkait WP sebelum dan sesudah pandemi Covid-19.

2. METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu studi yang objek penelitiannya berupa karya-karya kepustakaan baik berupa jurnal ilmiah, buku, artikel dalam media masa, maupun data statistika. Kepustakaan tersebut akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang dalam hal ini adalah wajib pajak dalam membayar pajak sebelum dan sesudah pandemi. Adapun sifat dari studi yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu dengan memberikan edukasi dan pemahaman kepada pembaca.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Menurut Supriyati et al. (2018) menunjukkan perilaku pada diri individu memang sangat kuat untuk mempengaruhi. Pandangan terhadap wajib pajak dalam otoritas pajak dan sistem perpajakan tidak mempengaruhi kepada perilaku wajib pajak, menganggap bahwa akan selalu dilakukan sepanjang masa. Strategi pemeriksaan dan denda pajak merupakan aspek yang terpenting dalam mempengaruhi wajib pajak, pemeriksaan ini dilakukan secara acak agar patuh terhadap kewajiban membayar pajak. Denda pajak yang tinggi maka semakin mendorong wajib pajak agar lebih taat dan patuh dalam memenuhi perpajakannya.

Kondisi tahun 2020 tentu akan sulit bagi masyarakat untuk berperilaku patuh, bahkan mungkin wajib pajak bersedia dikenakan sanksi pajak yang besar. Hanya wajib pajak sektor industri tertentu (pertanian, perkebunan, perikanan dan sumberdaya alam lain) maupun wajib pajak berpenghasilan tetap yang bertahan mengamankan kondisi menjadi patuh wajib pajak, sementara banyak kewajiban pajak yang tidak memiliki kemampuan dalam membayar pajak. Kebijakan pemerintah yang diperlukan saat ini diarahkan untuk:

- Adanya perluasan fasilitas pajak yang tidak hanya pada PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 25 dan PPN
- Memperluas KLU yang sementara hanya 1.062
- Menghapus denda pajak yang cukup berat
- Pemeriksaan pajak dilakukan secara acak dan teratur
- Perlu adanya kedekatan dengan wajib pajak melalui sosialisasi dan konsultasi terkait beberapa kebijakan pajak baru
- Meningkatkan dan memperluas jaringan pajak dan akademisi

Hari demi hari, meja kantor pajak mulai dibanjiri berbagai permohonan keringanan pajak. Seruan untuk mengurangi pungutan pajak, diam-diam juga mulai mengalir dari berbagai kanal kepentingan di tingkat atas. Mereka yang ingin mengurangi pajak, berargumen bahwa pengurangan pajak akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Karena dalam jangka pendek akan memicu terjadinya investasi yang akan memberikan kemanfaatan jangka panjang bagi perkenonomian masyarakat (*trickle down effect*). Mereka berpandangan, jika dalam kondisi tanpa pandemi saja pengurangan pajak sangat disarankan, apalagi di masa pandemi, dimana kemampuan ekonomi masyarakat sangat berkurang dan pergerakan ekonomi cenderung mengarah pada terjadinya resesi.

Di tengah resesi ekonomi akibat dari adanya Covid-19, realisasi kewajiban dalam membayar pajak sepanjang tahun lalu mencatatkan peningkatan. Berdasarkan informasi dari Departemen Keuangan, tingkat kepatuhan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT) pada tahun 2020 mencapai 78%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 2019 yang hanya sebesar 73%. Jumlah wajib SPT pada tahun lalu mencapai 19 juta, naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 18,33 juta wajib SPT. Sedangkan target rasio kepatuhan pada tahun lalu ditetapkan sebesar 80% dari wajib SPT sebanyak 19 juta.

3.2 Pembahasan

Covid-19 menghadirkan dilema wajib pajak. Di sisi lain, peningkatan tajam belanja publik untuk memerangi Covid-19 membuat tuntutan yang tinggi untuk memenuhi target penerimaan. Di sisi lain, kemanusiaan terhadap keadaan sosial ekonomi masyarakat juga mengharuskan pemungut pajak memberikan ruang untuk kredit pajak. Ini adalah empati terhadap tekanan masyarakat selama pandemi dan motivasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi.

Sepintas, pernyataan ini tampak sangat mencolok. Oleh karena itu, doktrin penurunan pajak bagi setiap orang untuk memitigasi pertumbuhan dan resesi ekonomi menjadi semakin umum akhir-akhir ini, terutama di kalangan pengusaha berpengaruh. Sehingga banyak hal yang perlu diperhatikan agar hal ini tidak dirasakan sebagai kebijakan yang perlu segera dilaksanakan karena justru berdampak negatif terhadap rencana stimulus.

Pertama, bagi wajib pajak yang sudah mapan dan berkecukupan. Situasi pandemi secara ekonomi sebenarnya hanya akan melahirkan praktik mengurangi isi tabungan dan menahan belanja saja. Sedangkan bagi wajib pajak dengan kemampuan ekonomi menengah dan lemah, pandemi ini betul-betul membuat tidak ada uang yang bisa ditabung dan bahkan mendorong mereka terjebak pada praktik rentenir karena kebutuhan *cash flow* yang mendesak.

Misalnya, ketika dilihat sebagai stimulus ekonomi, pemotongan pajak sebenarnya mempengaruhi kelas atas yang kaya secara berbeda dari kelas menengah ke bawah. Insentif tambahan untuk kelas atas yang lebih mapan hanya akan menghasilkan penghematan tambahan atau konsumsi tersier. Pada saat yang sama, itu menghasilkan pengeluaran nyata bagi kelas menengah ke bawah, yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat kita, yang langsung dikonsumsi dan memiliki peluang yang sangat baik untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kedua, sangat penting untuk dipahami bahwa pemerintah, baik pusat maupun daerah, sangat bergantung pada pendapatan pajak agar tetap dapat melaksanakan pelayanan publik secara prima. Peningkatan pengurangan pajak, hakikatnya juga secara tidak langsung mengurangi kemampuan pemerintah untuk menjaga kualitas pelayanan publik. Padahal di era pandemi ini, kebutuhan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik justru makin meningkat.

Defisit akibat penurunan pendapatan pajak federal masih dapat ditutupi dengan utang tambahan. Namun, hal itu tidak berlaku bagi pemkot. Pemotongan pajak berdampak besar pada situasi anggaran daerah. Ini karena instrumen pinjaman yang fleksibel tidak tersedia, meskipun pemerintah baru-baru ini memperkenalkan beberapa aturan utang baru yang terbatas pada beberapa daerah.

Oleh karena itu, masyarakat perlu menyadari bahwa pengajuan pengurangan pajak, hakikatnya secara tidak langsung mendorong timbulnya penambahan utang negara bagi pemerintah pusat. Selain itu juga mengurangi kemampuan pemerintah, baik pusat dan terutama pemerintah daerah, dalam memberikan layanan publik yang prima bagi masyarakat luas yang ironisnya justru makin dibutuhkan di era pandemi Covid-19.

Menurut Prianto Budi Saptono (2021), meningkatnya realisasi kepatuhan itu disebabkan karena adanya pelanggaran penyampaian SPT. Sejak awal tahun lalu pandemi melanda negeri ini, otoritas fiskal langsung merespons dengan memperpanjang batas waktu penyampaian SPT. Selain itu, kepatuhan juga dikerek oleh banyaknya insentif yang diberikan oleh pemerintah hampir sepanjang tahun lalu, serta penurunan beberapa tarif jenis pajak.

Menurut Sri Mulyani Indrawati (2021), “Pada 2021 kita masih dihadapkan pada kondisi yang relatif sama meskipun kita lihat pemulihan ekonomi terus terakselerasi. Artinya kita masih punya harapan, tetap optimistis,” Penerimaan pajak masih menghadapi tantangan yang berat pada tahun ini. Kendati tahapan vaksinasi telah dimulai, hal ini tidak lantas memacu penerimaan pajak. Pasalnya, wajib pajak, terutama pelaku usaha masih membutuhkan pemulihan untuk mengembalikan kondisi bisnis seperti sebelum pandemi.

Menurut Nurmantu (2005) mendefinisikan kepatuhan dalam pajak sebagai “suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Secara umum ketika hak-hak telah terpenuhi maka akan semakin mendorong dan menjadi motivasi seseorang untuk melakukan kewajibannya. Pemenuhan

hak kepada Wajib Pajak salah satu diantaranya dengan mewujudkan modernisasi administrasi perpajakan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Membayar pajak adalah bentuk wujud dari kewajiban kenegaraan serta ikut peran dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Karena itu, kami mengajak kepada seluruh masyarakat berperan serta bergotong-royong menghimpun penerimaan dari sektor pajak. Pembayaran pajak tepat waktu tanpa pengurangan adalah salah satu bentuk nyata dari semangat gotong royong itu yang merupakan cermin kebijakan kemanusiaan kita. Karenanya mari menjadi orang bijak dengan taat pajak.

Dengan demikian, pelunasan pajak tepat waktu, serta menahan diri dari pengajuan pengurangan pajak, hakikatnya merupakan wujud konkrit dari semangat gotong royong untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19. Semua pihak haruslah saling memahami. Situasi pandemi ini menuntut kita semakin peka, bahwa sekecil apapun kontribusi pajak kita sangat berarti bagi masyarakat. Mungkin inilah saat terbaik bagi kalangan mampu untuk berbagi kenikmatan panjang yang sudah kita peroleh selama ini, dengan mereka yang lebih membutuhkan.

Masa pandemi Covid-19, sangat menjadi tantangan tersendiri dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kewajiban dalam memenuhi wajib pajak cenderung datang langsung ke KPP. Padahal, pada masa pandemi, kegiatan tatap muka atau kontak langsung sangat terbatas. Saran yang dapat disampaikan sebagai berikut :

- Pengurangan pajak hendaknya tidak dilakukan secara pro-rata, namun harus bercermin pada prinsip keadilan dalam pemungutan pajak, dimana pajak haruslah dikenakan secara proporsional sesuai dengan kemampuan wajib pajak.
- Praktik-praktik penghapusan pajak dan pemutihan denda secara massal dan berbasis threshold atau profesi misalnya, sebaiknya dikalibrasi secara mendalam. Misalnya, pemberian pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) bagi profesi tertentu, seperti dosen. Hal ini karena ada banyak orang kaya dan mapan yang juga berprofesi sebagai dosen dan kurang layak untuk mendapatkan pembebasan tersebut.
- DJP bertekad menjadi institusi yang bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani. Untuk itu, wajib pajak kami minta tidak memberi atau menjanjikan hadiah atau dalam bentuk apapun ke seluruh pegawai DJP terkait dengan pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya.

5. DAFTAR PUSTAKA

Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur., 2020, *Kepatuhan Wajib Pajak ditengah pandemi COVID-19*, URL : <https://www.iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/5>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia., 2020, *Hindari Lansia Dari COVID-19*, akses online 23 April 2020, URL : <http://www.padk.kemkes.go.id/article/read/2020/04/23/21/hindari-lansia-dari-covid-19.html>

Riska N, R., Kertahadi., and Bondan C, k., 2020, *Analisis Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan*, URL : <https://media.neliti.com/media/publications/192908-ID-analisis-peningkatan-kepatuhan-wajib-paj.pdf>

Syanti, D., Widyasari., and Nataherwin., 2020, *Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Ekonomika dan Manajemen, Vol. 9 No. 2 Oktober 2020 hlm. 108-124

Mohammad T, A., 2020, *Pandemi Covid-19 dan Kepatuhan Pajak*, akses online 27 November 2022, URL : <https://www.jawapos.com/opini/29/08/2020/pandemi-covid-19-dan-kepatuhan-pajak/>

Redaksi DDTCNews., 2020, '*Kontak Langsung dengan Wajib Pajak Dikurangi*', akses online 4 Oktober 2020, URL : https://news.ddtc.co.id/kontak-langsung-dengan-wajib-pajak-dikurangi-24440?page_y=1881.3333740234375

Surayani, S., and Accosiaties., 2021, *Realisasi Penyampaian SPT, Kepatuhan Wajib Pajak Meningkat*, akses online 25 Januari 2021, URL : <https://www.ssas.co.id/realisasi-penyampaian-spt-kepatuhan-wajib-pajak-meningkat/>

Putri., Dhita T, S., 2021, *Artikel Ilmiah: Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang PMK No.44, Pengetahuan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas Insentif Pajak UMKM di Masa Pandemi Covid-19.*

Jeni, S., Siti, A, A., 2020, *Efek Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Di Masa Covid 19*, *Sebatik Journal*, Vol. 24 No. 2 pp. 1410 – 3737.

Hermi, S., Soko, W., 2021, *Moralitas dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan memanfaatkan fasilitas perpajakan dimasa pandemi Covid-19*, *Jurnal Paradigma Ekonomika*, Vol. 16. No. 2, April – Juni 2021 ISSN: 2085 - 1960 (print); 2684 – 7868 (online).